



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 14 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 31  
TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur ulang ketentuan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4	BAGIAN HUKUM	yj
---	-----------------	----

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dinas Luar Negeri;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.


**Pasal 1**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Perjalanan dinas oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.





- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh:
- Bupati untuk atas nama Bupati dan Wakil Bupati;
  - Bupati dan/atau Sekretaris Daerah untuk Sekretaris Daerah;
  - Ketua DPRD untuk atas nama Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, apabila Ketua DPRD sedang melaksanakan dinas luar/berhalangan/tidak masuk kerja maka Ketua DPRD dapat menunjuk pejabat yang mewakili dengan surat tugas penunjukkan;
  - Bupati untuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Bupati dengan surat tugas apabila Bupati sedang melaksanakan dinas luar/berhalangan/tidak masuk kerja;
  - Bupati untuk pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah, dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Bupati dengan surat tugas apabila Bupati sedang melaksanakan dinas luar/berhalangan/tidak masuk kerja;
  - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk perjalanan dinas yang berlaku pada SKPD berkenaan dan atau Pejabat yang ditunjuk dengan surat tugas untuk mewakili Kepala SKPD apabila Kepala SKPD sedang melaksanakan dinas luar/berhalangan/tidak masuk kerja;
  - Kepala Organisasi/Unsur Pimpinan Kelembagaan/Organisasi Semi dan non Pemerintah yang dibentuk secara resmi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Anggota Organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
  - Bupati untuk Kepala SKPD dan/atau Pejabat yang ditunjuk yang menggunakan Anggaran diluar SKPD bersangkutan.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- Dasar pelaksanaan tugas;
  - Pemberi tugas;
  - Pelaksana tugas;
  - Keperluan pelaksanaan tugas;
  - Tujuan pelaksanaan tugas;
  - Waktu pelaksanaan tugas; dan
  - Keterangan pembebanan biaya pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam hal berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
- Perjalanan dinas luar daerah; atau

4	BAGIAN HUKUM	y
---	--------------	---

- b. Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam, Surat Perintah Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
- (5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetap di Tubei  
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI LEBONG,  
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 14

